

DPRD dan Pemprov Sulbar Setujui Ranperda PPLH 2023-2053 dan Trantibum Linmas Menjadi Perda



Sumber foto: <https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Rapat-paripurna-penetapan-Ranperda-PPLH-2023-2053-dan-Trantibum-Linmas.jpg>

MAMUJU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar dan Pemprov Sulbar sepakati bersama dua rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda), Rabu (24/1/2024). Dua ranperda tersebut yakni Ranperda tentang rencana Perlindungan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Sulbar tahun 2023-2053 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pengendalian Masyarakat (Trantibum Linmas).

Dalam penyampaian pendapat akhir pansus DPRD Sulbar dibacakan anggota dari fraksi Demokrat Husain Haenur selaku juru bicara, pansus dalam menyusun materi ranperda PPLH tersebut telah melakukan rapat kerja bersama, konsultasi, dan studi banding ke daerah lain. Ia menjelaskan, hasil kunjungan bahwa ranperda ini penting untuk menyusun kajian lingkungan hidup di Sulbar

Selain itu, menjadi pedoman pemerintah dalam pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

"Hasil kesepakatan DPRD dan eksekutif, dan fasilitasi Kemendagri, maka tanggal 23 Januari 2023 dilaksanakan rapat bersama eksekutif berdasarkan hasil fasilitasi dan merekomendasikan ranperda ini dapat ditetapkan dan disetujui menjadi Perda," katanya.

Sementara untuk ranperda Trantibum Linmas dalam menyusun, pansus telah melakukan kunjungan ke Sulsel, DKI Jakarta dan Polman untuk memperoleh kebutuhan informasi dalam penyusunan draf ranperda ini. Dari beberapa masukan, baik rapat kerja dan kunjungan, kata Husan Haenur mewakili Pansus, dianggap perlu untuk dasar hukum untuk menjadi pedoman pemerintah dalam mengelola keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulbar.

"Ranperda ini terdiri dari 10 bab, fokus pada ruang lingkup penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan koordinasi," ujarnya Berdasarkan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan rapat finalisasi hasil fasilitasi maka pansus rekomendasikan untuk menyetujui dan menetapkan Ranperda Trantiblinmas untuk jadi Perda.

"Dengan lahirnya Perda ini, menjadi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan kondisi ketertiban dan keamanan dan perlindungan masyarakat," jelasnya. Manggapi penetapan dua ranperda menjadi perda tersebut, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, dua perda ini sangat penting, perda yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.

"Di dalamnya (perda) ada ikhtiar bagi kita dalam mengatasi dan mengelola lingkungan hidup, sebagai tindak lanjut UU 32 tahun 2009," ucap Zudan. Adapun perda Trantibum Linmas, lanjut Zudan, sangat penting untuk membangun masyarakat tertib dan masyarakat yang menjunjung tinggi budaya saling menghargai. "Budaya tertib dalam bermasyarakat sangat perlu untuk kita hidupkan," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sulbar Abdul Rahim mengatakan, penetapan dua perda tersebut adalah wujud komitmen sebagai wakil rakyat untuk memberikan yang terbaik.

"Perda PPLH dan Trantibum Linmas ini adalah dua perda yang sudah lama kita tunggu-tunggu, terutama untuk menjalankan tugas satpol PP yang selama ini hampir tidak punya payung hukum utamanya dalam pelaksanaan ketertiban umum, ini adalah perda inisiatif DPRD, tentu ini bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang makin baik, dan tentu lingkungan yang semakin nyaman, dan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat," tuturnya.

Sumber Berita:

Sulbar.tribunnews.com, *DPRD Sulbar dan Pemprov Sulbar Setujui Ranperda PPLH 2023 dan 2053 dan Trantibum Linmas Jadi Perda*, 24 Januari 2024.
<https://sulbar.tribunnews.com/2024/01/24/dprd-sulbar-dan-pemprov-sulbar-setujui-ranperda-pplh-2023-2053-dan-trantibum-linmas-jadi-perda>

Beritakotamakassar.com, *DPRD Sulbar Tetapkan Ranperda PPLH 2023-2053 dan Ranperda Trantibum Linmas Jadi Perda*, 26 Januari 2024.
<https://beritakotamakassar.com/berita/2024/01/26/dprd-sulbar-tetapkan-ranperda-pplh-2023-2053-dan-ranperda-trantibum-linmas-jadi-perda/>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mengatur bahwa :
 - a. Pasal 1 ayat (5) menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
 - b. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
 - c. Pasal 1 ayat (18) menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka (2) menyatakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum

- b. Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang
- a) menetapkan kebijakan tingkat provinsi
 - b) menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi;
 - c) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
 - d) melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - e) menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;
 - f) mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
 - g) mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup lintas kabupaten/kota;
 - h) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
 - i) melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j) mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
 - k) mengoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antarkabupaten/antarkota serta penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
 - l) melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
 - m) melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - n) menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi;
 - o) mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat provinsi;
 - p) memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - q) menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi; dan
 - r) melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat provinsi.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada
 - a. Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
 - b. Pasal 78 pada ayat
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
 - 2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.